

**ANALISIS *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH* TERHADAP HAK SUAMI
MENDAPATKAN CUTI PENDAMPINGAN ISTRI MELAHIRKAN DAN
KEGUGURAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

SKRIPSI

**Oleh
Syafaatul Fausiani
NIM. C91218139**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang brtanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafaatul Fausiani
NIM : C91218139
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah Terhadap Ketentuan
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan
Ibu dan Anak tentang Hak Suami mendapatkan
Cuti Pendampingan Istri Melahirkan dan
Keguguran.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Januari 2022



Syafaatul Fausiani
NIM. C91218139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Analisis Al-Maṣḥalah Al-Mursalah Terhadap Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak*” yang ditulis oleh Syafaatul Fausiani, NIM. C91218139 sudah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 3 Januari 2023

Dosen Pembimbing



DR. H. DARMAWAN, MHI

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syafaatul Fausiani NIM C91218139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Darmawan, MHI
Nip: 198004102005011004

Penguji II




Dra. Hj. St. Dalilah Candrawawti, M.Ag
Nip: 196006201989032001

Penguji III



Siti Tatmainnul Qulub, M.S.I
Nip: 198912292015032007

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, MH
Nip : 199204022020122018

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafaatul Fausiani
NIM : C91218139
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : syafaatulfausiani37@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri

Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Syafaatul Fausiani)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis *al-Maşlahah al-Mursalah* terhadap hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Rancangan Undang-Undang ini dibuat atas hak inisiatif DPR. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan sebagai orang tua baru juga demi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran; Dan bagaimana analisis *al-Maşlahah al-Mursalah* terhadap ketentuan pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Ada dua sumber bahan hukum penelitian ini yakni, bahan hukum primer sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian ini. Kedua, bahan hukum sekunder yang berasal dari studi pustaka yang berkaitan dengan buku-buku *al-Maşlahah al-mursalah*, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library reaserch*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, latar belakang adanya Pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di sini ialah untuk melindungi hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dan selama 40 hari pertama sebagai orang tua baru. Karena kesejahteraan ibu dan anak merupakan satu kesatuan dimana apabila seorang ibu terjamin kesejahteraan serta kesehatannya, maka anak akan tumbuh dengan baik, cerdas dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan SDM yang unggul. *Kedua*, dari tinjauan *al-Maşlahah al-Mursalah*, adanya peraturan mengenai cuti suami tidaklah bertentangan dengan syara', serta dapat banyak mendatangkan kemaslahatan dengan adanya peraturan tersebut. Maka hal tersebut sangat relevan dengan tujuan syari'at.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, untuk mengoptimalkan adanya kesenjangan antara undang-undang ketenagakerjaan, cipta kerja dan Kesejahteraan Ibu dan anak, maka pemerintah perlu mensinkronisasi dengan cermat sehingga tidak membingungkan pengusaha. *Kedua*, Pemerintah juga perlu mengkaji dan evaluasi yang mendalam sebelum menetapkan UU tersebut menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan masing-masing pengusaha.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI <i>AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH</i>	18
A. Definisi <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	18
B. Macam-Macam <i>Al-Maşlahah al-Mursalah</i>	26

C. Kehujjahan <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	32
D. Syarat-Syarat <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	38
BAB III HAK SUAMI MENDAPATKAN CUTI PENDAMPINGAN ISTRI MELAHIRKAN DAN KEGUGURAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK	41
A. Latar Belakang Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tentang Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.....	41
B. Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak	50
BAB IV ANALISIS <i>AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH</i> TERHADAP HAK SUAMI MENDAPATKAN CUTI PENDAMPINGAN ISTRI MELAHIRKAN DAN KEGUGURAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK	69
A. Dampak Cuti Suami yang Istrinya Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak	69
B. Analisis <i>Al-Maşlahah al-Mursalah</i> Terhadap Cuti Suami yang Istrinya Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan bagi umat Islam, salah satunya ialah untuk mendapatkan anak yang sah sehingga dapat terus berlanjut sampai generasi yang akan datang. Perkawinan juga mempunyai tujuan, yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, antara suami istri yang sama-sama saling melengkapi dan membantu sehingga masing-masing mengembangkan kepribadian, saling membantu dan mencapai kesejahteraan finansial, mental dan fisik.¹

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah sarana untuk memuaskan hasrat seksual yang dibenarkan secara agama, juga untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dan anak-anak yang sehat, untuk pembentukan kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih antara suami dan wanita dengan saling membantu satu sama lain demi kehidupan bersama² Seperti firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang sungguh, pada yang demikian itu

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSod, 2009), 164.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang terpikir”³

Tidak perlu diragukan, bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga. Rumah itu sebagai tempat tinggal. Didalamnya setiap jiwa bertemu atas dasar rasa cinta, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian. Dalam pertahanannya anak-anak hidup dan tumbuh berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari sanalah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.⁴

Dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁵

Dengan demikian, perkawinan memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara hidup dalam berkeluarga, sebagai unsur pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan terjalin dengan baik jika di dalamnya terdapat keluarga yang terpelihara dengan baik dan hubungan interpersonal yang berjalan secara harmonis.⁶

³ “Al-Quran,”n.d, v. Ar-Rum: 21.

⁴ Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002), hlm.3.

⁵ “Al-Quran,”n.d, v. An-Nisa’: 1

⁶ Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (*Tinjauan Maqashid Syariah*)”, *Ishraqi*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2009), 36.

Islam datang dengan harkat dan martabat perempuan sebagai ibu dan istri dengan peran yang mulia. Sudah kodrat perempuan memiliki hak reproduksi dalam hubungannya dengan bekerja.⁷ Namun disamping itu seorang perempuan yang berperan sebagai ibu dan juga istri yang hebat dalam keluarga juga sangat membutuhkan peran laki-laki yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yaitu seorang ayah bagi anak-anaknya dan juga suami bagi dirinya.

Didalam kehidupan rumah tangga, peran seorang suami atau ayah juga sangat penting demi keharmonisan rumah tangga. Sebagai suami, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan sebagai seorang ayah, suami juga berkewajiban untuk mengayomi, dan mendidik anak-anaknya dengan baik, serta memberikan kasih sayang yang tulus. Sehingga anak-anak juga dapat tumbuh dengan baik.

Secara naluriah seorang anak untuk pertama kalinya akan berhubungan dengan orang tuanya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan berkeluarga, ayah merupakan orang yang pertama kali bertanggung jawab. Ayah bertanggung jawab secara menyeluruh untuk berbagi tugas mengasuh anak bersama dengan ibu.

Dengan demikian, ayah tidak hanya bertugas untuk bekerja dan mencari nafkah. Apabila istri bertugas untuk mengasuh anak dan rumah tangga di rumah, bukan tidak mungkin jika ibu atau seorang istri juga boleh untuk bekerja diluar mencari uang. Meskipun tidak untuk mencari nafkah, tetapi istri tetap boleh bekerja sesuai kemampuan yang dia miliki.

⁷ Nurani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* Volume 19, No.2 (Desember 2019), 210.

Seiring berjalannya waktu, budaya patriarki tidak lagi kaku akibat kesadaran akan semakin beratnya beban biaya hidup, sehingga semakin banyak perempuan yang mulai memasuki sektor industri. Perubahan ini didasarkan pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Minimnya diskriminasi kesempatan dalam segala aspek kehidupan laki-laki dan perempuan, terutama hak atas pekerjaan, menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan kondisi fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan itu jelas berpengaruh terhadap kinerja dan kesehatan, dimana fisik perempuan secara kodrati mempunyai reproduksi meliputi, antara lain haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁸

Bekerja adalah hakekat sekaligus merupakan salah satu identitas manusia. Oleh karena itu, bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip iman dan tauhid, tidak hanya menunjukkan hakekat seorang muslim, tetapi juga untuk meningkatkan harkat dan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mengatur seluruh alam sebagai aktualisasi diri dalam mensyukuri nikmat Allah SWT. Dengan cara ini bekerja merupakan suatu keharusan yang dilakukan, terlepas dari bentuk kelamin apakah laki-laki atau perempuan.

Namun disini, meskipun perempuan sebagai seorang ibu dan juga istri memilih untuk bekerja juga di luar, ibu tetaplah perempuan yang harus melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Seperti halnya melahirkan

⁸ Muhajir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, (Yogyakarta, 2001), hlm. 67

dan menyusui. Maka disinilah kita perlu tahu bagaimana peran orang tua untuk tetap melaksanakan kewajibannya sementara terikat oleh pekerjaannya.

Pemerintah telah mengatur ketentuan masa cuti melahirkan dan keguguran bagi tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Namun, sebagai orang tua tentu ibu tidak berperan sendiri dalam merawat dan membesarkan anak. Pendampingan seorang suami dalam membantu istri untuk merawat anak dalam masa-masa nifas sangat diperlukan.

Postpartum atau nifas memiliki pengertian darah yang keluar dari rahim wanita setelah dia melahirkan. Masa nifas sekurang-kurangnya untuk sementara, sampai paling lama empat puluh hari. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

“Rasulullah SAW menentukan waktu nifas bagi wanita adalah empat puluh hari, kecuali ia telah melihat kesucian sebelum itu.” (HR. Ibnu Majah)

Terdapat hak inisiatif oleh DPR untuk Membuat UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang memberikan cuti melahirkan 6 bulan bagi ibu pekerja. DPR juga menginisiasi cuti ayah selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan dan 7 hari jika keguguran. Dalam pasal 6 ayat (2) UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang berbunyi: “Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau b. keguguran paling lama 7 (tujuh)

hari.” Dengan tujuan agar para suami punya lebih banyak waktu untuk mendampingi istrinya sebelum dan setelah persalinan.

Namun bagaimana jika dilihat dari sisi syariah mengenai tanggung jawab laki-laki dalam bekerja dan mencari nafkah. Sedangkan laki-laki sebagai seorang ayah juga harus bisa memberi waktunya untuk menemani dan membantu istri dalam merawat anak terutama anak yang baru lahir.

Dalam hal ini, penulis mencoba memahami maksud hukum tentang cuti suami yang istrinya melahirkan, berdasarkan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yang secara etimologi, *al-Maṣlaḥah* berarti manfaat atau disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada argumen yang mengakui kesalahan atau kebatalannya.

Maksud digunakannya *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam meninjau hal tersebut. Ialah, dari adanya prinsip *al-Maṣlaḥah* dimana mengambil manfaat dan menolak mudharat, dalam rangka memelihara setiap tujuan *syara'*. Menurut Al-ghazali, terdapat 5 bentuk tujuan *syari'* yang harus dipertahankan yaitu: *Hifz al-dīn* (Memelihara Agama), *Hifz al-Nafs* (Memelihara Nyawa), *Hifz al-Māl* (Memelihara Harta), *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan). Sedangkan dalam berkeluarga menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan suatu kunci keberhasilan dalam keluarga sakinah, *mawaddah wa raḥmah*. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga?. Yaitu dengan saling bantu membantu dalam merawat dan membesarkan, serta mendidik anak dengan baik. Dan hal tersebut adalah salah satu jalan seseorang dalam mempertahankan salah satu dari

dharuriyyat (hal yang sangat penting) yaitu *Hifz Nasl* (Menjaga Keturunan). Dengan demikian, pembentuk hukum dengan cara *al-Maşlahah al-Mursalah* hanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia agar dapat mendatangkan manfaat, menolak mudharat serta kerusakan bagi manusia.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasa ada hal yang menarik untuk dibahas guna mengetahui bagaimana “Analisis *Al-Maşlahah al-Mursalah* Terhadap Ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tentang Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan dan Keguguran.”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat didalamnya, diantaranya:

1. Peraturan tentang cuti pendampingan bagi ayah yang istrinya sedang melahirkan dan keguguran.
2. Pemberlakuan cuti pendampingan bagi ayah yang istrinya melahirkan dan keguguran.
3. Masa lamanya cuti bagi ayah yang istrinya melahirkan dan keguguran.
4. Tujuan syariah dalam pelaksanaan cuti pendampingan bagi ayah yang istrinya melahirkan dan keguguran.
5. Kendala yang ada dari cuti pendampingan bagi ayah yang istrinya melahirkan dan keguguran.
6. Hal yang melatar belakangi adanya pasal yang mengatur tentang cuti suami pada RUU KIA

7. Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak
8. Analisis *Al-Maşlahah al-Mursalah* Terhadap Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak

Dengan adanya permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah ini hanya pada:

1. Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak
2. Analisis *Al-Maşlahah al-Mursalah* Terhadap Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak?
2. Analisis *Al-Maşlahah al-Mursalah* Terhadap Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak?

D. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, penulis melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, Adapun kajian terdahulunya sebagai berikut:

Skripsi, 1999 Yusuf Hidayat, "Pandangan Islam Terhadap Pekerja Wanita Yang Haid dan Melahirkan di PT. Sepanjang Baut Sejahtera."⁹ Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif, yang lebih terfokus pada pelaksanaan cuti haid dan cuti melahirkan di PT. Sepanjang Baut Sejahtera, kendala yang dihadapi serta pandangan UU dan Islam terhadap pelaksanaan cuti haid dan melahirkan di PT. Sepanjang Baut Sejahtera. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas pelaksanaan cuti melahirkan. Namun perbedaannya, adalah skripsi tersebut terfokus pada penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan cuti haid dan melahirkan, kendala serta pandangan Islam dan UU. Sedangkan skripsi yang akan penulis angkat disini ialah mengenai cuti pendampingan bagi suami pekerja yang istrinya melahirkan dan keguguran, serta hal ini dianalisis berdasarkan al-Maslahah al-mursalah.

Skripsi, 2020 Faidzatus Sa'adah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Cuti Melahirkan dan Hak Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Pada Pegawai Negeri Sipil Wanita di UIN Raden Intan Lampung)."¹⁰ Persamaan dari

⁹ Yusuf Hidayat, *Perkembangan Islam Terhadap Pekerja Wanita yang Haid dan Melahirkan Di PT. Sepanjang Baut Sejahtera*, (Surabaya: UINSA, 1999) 15, accessed Agustus 23, 2022.

¹⁰ Faidzatus Sa'adah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Cuti Melahirkan dan Hak Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, (Surabaya: UINSA, 2020)

penelitian ini sama-sama membahas pelaksanaan pemberian hak cuti melahirkan. Namun perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus kepada pelaksanaan pemberian hak cuti melahirkan, pemberian ASI Eksklusif pada PNS UIN Raden Intan Lampung dimana objeknya merupakan PNS wanita, dan kajian hukum Islam mengenai hal tersebut. Sedangkan skripsi yang akan penulis angkat yakni mengenai cuti pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan dan keguguran dimana hal ini akan dianalisis menggunakan *al-Maṣlahah al-mursalah*.

Skripsi, 2021 Nurlia Siti Muntamah, “Implementasi Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Cuti Melahirkan Dalam Perspektif Hak Pekerja Perempuan (Studi di PT. Rizky B Kab. Sidoarjo).”¹¹ Penelitian ini terfokus kepada pemenuhan hak normatif pekerja mengenai lahirnya perusahaan produksi rokok yaitu PT. RIZKY B dimana salah satunya hak atas cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Persamaan dari penelitian ini yaitu mengenai pembahasan cuti melahirkan. Sedangkan yang menjadi perbedaan ialah skripsi tersebut fokus kepada Implementasi UU Ketenagakerjaan Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 Studi di PT. Rizky B Kab. Sidoarjo. Sedangkan skripsi yang akan penulis ambil mengenai Pasal 6 ayat (2) UU Kesejahteraan Ibu dan Anak dimana memuat tentang cuti pendampingan suami bagi istrinya yang melahirkan dan keguguran, serta dianalisis dengan *al-Maṣlahah al-mursalah*.

Jurnal, Irfan Sharif Lukman, “Penerapan Paternity Leave sebagai Upaya Peningkatan Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga (Studi pada Pegawai

¹¹ Nurlia Siti Muntamah, *Implementasi Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Cuti Melahirkan Dalam Perspektif Hak Pekerja Perempuan (Studi di PT. Rizky B Kab. Sidoarjo)*, (Surabaya: UINSA, 2021)

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul).”¹² Fokus Penelitian jurnal ini hanya dibatasi tentang peningkatan kualitas komunikasi interpersonal dalam keluarga dan mengetahui manfaat penerapan *paternity leave* dalam keluarga saat di awal kelahiran bayi.

Berdasarkan beberapa skripsi terdahulu serta jurnal tentang cuti melahirkan bagi ibu dan ayah serta analisis yang digunakan diatas, belum ada yang membahas tentang analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap hak suami untuk mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap ketentuan tersebut berdasarkan analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.
2. Untuk mengetahui Analisis *Al-Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan Dan Keguguran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.

¹² Irfan Sharif Lukman, “Penerapan *Paternity Leave* sebagai Upaya Peningkatan Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga (Studi pada Pegawai Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul). (Oktober, 2021).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan judul diatas, maka pembahasan ini mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Dari segi teoritis:

Diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya kepada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam

2. Dari segi praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan tentang analisis *Al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari judul yang diangkat oleh peneliti dan tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka penulisan definisi operasional terkait judul, konsep dan juga variabel dalam skripsi ini dirasa perlu, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Maṣlahah al-Mursalah

Al Maṣlahah al Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama usul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹³

2. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan anak

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

Rancangan Undang-undang yang terkait dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu kondisi yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak dalam keluarga yang bersifat fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal melalui adaptasi, hubungan, pertumbuhan, afeksi, dan pemecahan sesuai fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.¹⁴

3. Hak suami mendapatkan cuti

Sebagai ayah suami berhak mendapatkan cuti untuk bisa menjaga dan menemani masa kelahiran anak di hari pertama kelahirannya, serta sebagai pekerja suami juga berhak mendapatkan cuti untuk bisa menemani dan membantu istri saat setelah melahirkan.

4. Mendapatkan cuti istri melahirkan dan keguguran.

Sebagai ibu yang baru saja melahirkan, istri tidak dapat melakukan semua pekerjaan sendiri termasuk mengasuh anak. Sehingga istri memerlukan bantuan pihak keluarga terutama suami sebagai ayah yang harus memiliki waktu untuk bisa menemani.

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi yang sistematis, baik, dan benar. Maka dari itu, penulis perlu menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang dipakai. Berikut penjelasannya:

1. Data yang dikumpulkan

¹⁴ Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak 2022. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113454-5352.pdf>

Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi dan pelaksanaan cuti suami bagi istrinya yang melahirkan dan keguguran, alasan, akibat, serta manfaat dilaksanakannya Rancangan Undang-Undang tersebut.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer:

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang peneliti ambil. Yaitu pengumpulan data pustaka dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penulisan ini data yang digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain melalui studi pustaka yang berkaitan dengan buku-buku al-Maslahah al-Mursalah , majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹⁵ Serta data-data lain yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan tema ini. antaranya:

- 1) Fiqh Keluarga, Karangan Ali Yusuf As-Subki.
- 2) Penerapan Paternity Leave sebagai Upaya Peningkatan Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga Karangan Irfan Sharif Lukman.
- 3) Hukum Perkawinan Islam, Karangan Siti Dalilah Candrawati.
- 4) Fiqh Perempuan, karangan Husein Muhammad.

¹⁵ Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1998), hlm. 113.

- 5) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan berdasarkan UU, Karangan Fitri Anasari.
 - 6) Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia, jurnal Karangan Rini Archda Saputri dan Jeki Tumangger.
 - 7) Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas. Jurnal Karangan Lina Wahyu Susanti dan Anik Sulistiyanti.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data.¹⁶ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Dokumentasi. Yaitu cara yang digunakan untuk mencari data tentang hal-hal atau variable seperti catatan buku, surat kabar, artikel, naik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁷ Dalam hal ini dokumen yang terkait dengan Pelaksanaan cuti Pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan dan keguguran ialah naskah Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

4. Teknik pengolahan data

Teknik Pengolahan yang telah didapat akan diolah menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatatif dan R & D...*, 224.

¹⁷ Fitri Anasari, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan berdasarkan UU*

- a. Editing, yaitu membenaran apakah data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka, dan dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁸
- b. Analisis (*analizyng*), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).¹⁹

5. Teknik analisis data

Setelah mendapatkan data yang berubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh setelah itu ialah menganalisis data yang telah diperoleh secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah suatu metode yang memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kelompok objek yang diteliti yakni tentang pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu proses logika yang berasal dari data normative yaitu mengenai pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menggunakan pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai gambaran atau kerangka penelitian secara keseluruhan, maka diperlukan pembahasan yang

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 91.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, 91.

sistematis termasuk sub bab-sub bab dengan dicantumkan sistematika penulisan penelitiannya. Kajian mengenai penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan beberapa dari sub bab-sub bab, yang mana masing-masing dari bab memiliki kaitan dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab kedua, masuk ke dalam pembahasan, berisi tentang landasan teori tentang *al-Maṣḥalah al-mursalah*. Yang mana memuat pengertian *al-Maṣḥalah al-mursalah*, Macam-macam *al-Maṣḥalah al-mursalah*, syarat-syarat *al-Maṣḥalah al-mursalah*, dan kehujjahan *al-Maṣḥalah al-mursalah*.

Bab ketiga, berisi tentang informasi mengenai hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran dalam rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Yang di rumuskan oleh DPR sampai disahkannya RUU KIA menjadi Undang-Undang.

Bab keempat, memuat tentang analisis *Al-Maṣḥalah al-Mursalah* terhadap hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran dalam rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak.

Bab kelima, adalah bab terakhir dan penutup yang berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian selanjutnya ditutup dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH

A. Definisi *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan sumber utama dari istinbat hukum Islam, kedua sumber ini menjadi dasar terbentuknya hukum Islam karena Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah SWT dan Al-Sunnah menjelaskan dan menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an.

Selain sumber ini, terdapat sumber lain yang digunakan oleh para mujtahid untuk mendefinisikan hukum. Ulama fikih membagi sumber ini menjadi dua bagian, yaitu sumber yang diterima oleh para fuqaha seperti *ijma'* dan *qiyas* dan sumber yang dibantah oleh mereka seperti *Istihşan*, *Al-Maşlahah al-mursalah*, *'Urf*, *Sadd Al-Dhara'i*, dan *Al-Istishab*. Sumber-sumber ini disebut juga sebagai *Istidlal*, yakni menggunakan dalil bukan dari pada Al-Qur'an atau Al-Sunnah, maupun dari *ijma'* atau *qiyas*.¹ *Al-Maşlahah al-Mursalah* merupakan salah satu cabang daripada *Istidlal* yang berfungsi menjaga kemaslahatan ummat dengan cara menolak seluruh perkara yang merugikan dan menerima semua yang bermanfaat.

Dalam penggunaan bahasa Arab, kata *Al-Maşlahah* ber-sinonim dengan kata *Manfaah* dan ber-antonim dengan kata *Mafsadah*. Sedangkan pengertian dalam arti umum *Al-Maşlahah* berarti menarik *Manfaah* dan menolak *mafsadah*.²

¹ Hamam Thontowi, *Uşul Fiqh*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 35- 40.

² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 261.

Al-Maṣlahah al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Al-Maṣlahah* dan *Mursalah*. Kata “*Al-maṣlahah*” berasal dari kata kerja Bahasa Arab (صَلَحَ-يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun kata *Mursalah*, secara bahasa berarti terlepas dan bebas, artinya adalah terlepas dan bebas dari hal yang menunjukkan boleh atau tidak adanya sesuatu itu dilakukan.

Kata *Al-Maṣlahah* berakar pada *Al-Aṣlu* adalah bentuk masdar dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha* yang secara etimologi berarti manfaat, bagus, faedah, baik, patut, layak dan sesuai. Dari pandangan ilmu ṣarraf (morfologi), kata *Al-Maṣlahah* satu pola dan memiliki makna yang sama dengan kata *Manfa'ah*. Kedua kata ini (*Al-Maṣlahah* dan *Manfaa'ah*) telah dirubah kedalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.³

Menurut bahasa, kata *Al-Al-Maṣlahah* seperti lafaz *Al-Manfa'at*, baik artinya, maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat Masdar yang sama artinya dengan kalimat *Al-Salah* seperti pada lafaz *Al-Manfa'at* sama artinya dengan *Al-Naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *Al-Al-Maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *Al-Masalih*. Sedangkan arti dari *Manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum *Syara'* (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Ada pula ulama yang

³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127

mendefinisikan kata manfaat sebagai kesenangan atau sesuatu yang mengantarkan kepada kenikmatan.⁴

Secara terminologi, *Al-Maṣlahah* dapat berarti mengambil manfaat dan menolak *Mudharat* (bahaya) yang bertujuan menegakkan hukum *syara'* (hukum Islam).⁵

Prof DR. Rachmat Syafe'i didalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menerangkan lebih luas arti *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*. Yaitu, suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar atau latar belakang yang terbukti, tetapi juga tidak terdapat pencabutan lebih lanjut. Jika ada suatu peristiwa yang tidak terdapat aturan dalam syari'at dan tidak ada '*Illat* yang timbul dari *Syara'* yang menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *Syara'*, jika itu adalah hal yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menunjukkan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*. Tujuan dari *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yaitu melindungi dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁶

Abdul Wahab Khallaf menuturkan, *Al-Maṣlahah al-Mursalah* ialah *Al-Maṣlahah* dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk

⁴ Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269.

⁵ Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), 24.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117

mewujudkan Al-Maṣlaḥah , juga tidak ada dalil-dalil yang mengakuinya atau yang membatalkannya.⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* merupakan seluruh kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syari'* (dalam penyebaran hukum Islam), dan tidak ada dalil khusus mengenai benar atau tidaknya.⁸

Menurut para ahli Ushul fikih, *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang sudah disyariatkan oleh syariat dalam bentuk hukum, sebagai bagian dari terciptanya kemaslahatan. Selain itu, tidak terdapatnya dalil-dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Oleh karenanya, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* disebut mutlak karena tidak adanya dalil yang menyatakan baik dan buruknya.⁹

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *Syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Namun, jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Pembentukan suatu hukum melalui *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* hanya agar dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.¹⁰

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah menurut istilah Ulama Ushul adalah kemaslahatan yang oleh *Syar'i* tidak dibuatkan hukum untuk

⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

⁹ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

¹⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal.79

mewujudkannya. Tidak pula terdapat dalil *Syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang/per-orangan, namun kemaslahatan akan terus maju bersamaan dengan kemajuan peradaban dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan.

Sumber asal dari metode *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya. Seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57 & 58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57).”¹¹

2) QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْيَتِيمِ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ هُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِن تُخَا لَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: ‘Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat

¹¹ Al-Quran. Yunus: 57 & 58.

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.’ (QS. Al-Baqarah:220)”¹²

Sedangkan *nash* dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:¹³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَنَّبَانَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الْخُنْفِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ (رواه ابن ماجة)

“Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.” (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar Al-Qur’an dan Al-Sunnah diatas maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam dalam keterangannya dalam akidah Fiqh, ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya;¹⁴

- 1) Kehati-hatiannya dalam penggunaannya.
- 2) Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan
- 3) Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain mempunyai ruang lingkup yang luas.

¹² Al-quran, Al-Baqarah:220

¹³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunah Ibn Majah*,Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 784.

¹⁴ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

Sehubungan dengan ketiga hal di atas. Maka, di bawah ini merupakan kaidah-kaidah tentang *Al-Maṣlaḥah al-mursalah*:

1. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.¹⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

2. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

جَلْبُ الْمَصْلِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ الْمَفَاسِدِ

3. Tidak memudaratkan dan tidak dimudhorotkan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

4. Kemudhorotan dapat dihilangkan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Hal ini senada dengan prinsip bahwa perhatian syariat terhadap larangan lebih besar dari perhatian *syara'* terhadap segala sesuatu yang diperhatikan. Jika terdapat manfaat dalam suatu perkara, tetapi didalamnya juga terdapat mafsadah (kerusakan). Maka, *mafsadah* atau kerusakan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena kerusakan itu bisa meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah disebut mutlak (umum) karena tidak terdapat bukti dianggap atau bukti disia-siakan yang membatasi.

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْمَطْلُوقُ فِي إِصْطِلَاحِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَشْرَعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَمَ

يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ الْعَائِهَا وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ إِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ الْعَاءِ

¹⁵ Yahya Husnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah Al-Faoid Al-Bahiyah*, (Tambak beras Jombang: Pustaka Al-Muhibbin 2009), 88

“*Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* ialah yang mutlak, menurut istilah ahli *ushul*, kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’I dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidka terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.”¹⁶

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda mengenai *Al-Maṣlaḥah al-mursalah*. tetapi masing-masing tetap memiliki pengertian yang sama. Diantaranya ialah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dengan “Apa-apa (*al-Maṣlaḥah*) yang tidak terapat bukti baginya dari *Syara’* dalam bentuk *Nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”¹⁷
- b. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi, “*Al-Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”¹⁸
- c. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-Fahrul* memberikan definisi, “*Al-Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah *Syari’* menolaknya atau memperhitungkannya.”¹⁹
- d. Ibnu Qudamah dari Ulama Hambali memberikan definisi bahwa “*Al-Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang

¹⁶ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

¹⁷ Tototok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), 203.

¹⁸ Tototok, dan Samsul, *Kamus ilmu Ushul Fikih*. 203.

¹⁹ Tototok, dan Samsul, *Kamus ilmu Ushul Fikih*. 204.

membatakkannya dan tidak terdapat bukti petunjuk tertentu yang tidak memerhatikannya.”²⁰

- e. Menurut Imam Malik *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-I'tisham* adalah suatu masalah yang sesuai dengan prinsip, tujuan, dan dalil *Syari'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *Dharuriyah* (primer) ataupun *Hajjiyah* (sekunder).²¹
- f. Abdul Wahab Khallaf berpendapat *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* menurut istilah berarti, “Sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* .”²²

B. Macam-Macam *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Selanjutnya, untuk memperjelas pengertian *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* diatas, berdasarkan pandangan *Syara'*. *Al-Maṣlaḥah* dibagi 3, yaitu:²³

- a. *Al-Maṣlaḥah Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh *Syari'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa saat bulan Ramadhan, mengandung kemaslahatan bagi manusia. Yaitu, melatih jasmani serta rohani manusia sehingga menjadikan manusia sehat baik jasmani maupun rohani. Kemalahatan

²⁰ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008). 199.

²¹ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II. 39.

²² Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).125.

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012).141.

tersebut melekat langsung dalam kewajiban berpuasa dibulan Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

- b. *Al-Maşlahah Mulghah*, adalah kemaslahatan yang baik menurut akal, namun ditolak oleh *Syari'* (Allah), dan *Syari'* menetapkan kemaslahatan lain untuk itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan sebagai imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan *Syari'* yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *Al-Maşlahah Al-Mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.
- c. *Al-Maşlahah al-mursalah*, adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung *Syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *Syara'* melalui dalil rinci. Kemaslahatan ini ialah kemaslahatan yang belum diatur dalam *Nash* serta *Ijma'*, dan tidak ditemukan *Nash* ataupun *Ijma'* yang menegaskan pelarangan atau perintah yang mengambilnya. Kemaslahatan ini dibiarkan oleh *Syari'* dan diserahkan kepada manusia tetapi kemaslahatan tersebut dapat sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta. Bahkan jika kemaslahatan itu diambil akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak, juga tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, peraturan lalu lintas dengan semua rambu-rambunya, dan lain sebagainya.

- d. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (1) *Al-Maṣlahah Al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang samasekali tidak ada dukungan dari *Syara'*, baik secara terperinci maupun secara umum. Para ulama Ushul Fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2). *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *Syara'* atau *Nash* yang rinci. Tetapi, didukung oleh sekumpulan makna *Nash* (ayat atau hadist).

Berdasarkan tingkatan kualitas serta kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi *Al-Maṣlahah al-Mursalah* menjadi tiga macam, yaitu:²⁴

- a. *Al-Maṣlahah Al-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية)

Al-Maṣlahah Al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, serta tujuan *Syara'* yang harus dipelihara. Kemaslahatan tersebut ada lima, yaitu (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Mashalih Al-Khamsah*. Contohnya, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jaharta: PT. Logos Wacana Ilmu,1997), hal.115.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'Aqidah, Ibadah, maupun Mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sarana yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang Dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyari'atkan berbagai

ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

b. *Al-Maṣlahah Al-Hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Al-Maṣlahah Al-Hajiyyah adalah kemaslahatan sekunder yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk bisa mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta dibutuhkan agar dapat menjauhkan dari kesulitan dan kesempitan. Oleh sebab itu perkara dalam *Al-Al-Maṣlahah Al-Hajiyyah* berhubungan dengan Ibadah, Adat, *Muamalah*, dan *Jinayah*. Seperti halnya diberi keringanan meringkas (*Qashar*) shalat dalam perkara ibadah, dan diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*Bay' Al-Salam*) dalam perkara *Muamalah*. Hal ini disyari'atkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah* diatas.

c. *Al-Maṣlahah Al-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية)

Al-Maṣlahah Al-Tahsiniyyah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, rapi dan bersih, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan diatas perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *Dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *Hajiyyah*, dan kemaslahatan *Hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *Tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *Mashlahah*, para ulama *Ushul Fiqh* membaginya kepada:

- a. *Mashlahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Tetapi, bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak Aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Mashlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*Maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas yang mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Maslahah*, menurut Muhammad *Mushthafa Al-Syalabi*, guru besar *Ushul Fiqh* di Universitas Al-Azhar, ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Maslahah Al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan. yang bersifat mutlak atau tetap, tidak bisa berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji.
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut *Mushthafa al-Syalabi*, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

C. Kehujjahan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Pada dasarnya Syariat Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan ini, mayoritas ulama sepakat bahwa semua hukum Allah mengandung *Maslahah* bagi semua makhluk, terutama manusia. Karena tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia yang hakiki. Sebagaimana yang termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam hal ini, tidak dapat disangkal dan perlu diketahui manfaatnya bagi umat manusia dalam melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Betapa tidak masuk akal jika rahmat muncul tanpa *Maṣlahah* yang menyertainya. Sejauh menyangkut dakwah Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, maka apa yang dilakukan Nabi untuk umatnya (misalnya) adalah untuk menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِلِمَصْلَحَةِ

“Taṣarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”²⁶

Dalam hal Al-*maṣlahah*, Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan 286:

UIN SUNAN ANABE
S U R A B A Y A

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... (١٨٥)

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”²⁷

Ayat ini menjelaskan, bahwa pada dasarnya apapun yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya adalah sangat mudah, akan tetapi jika ada halangan terhadap apa yang telah ditakdirkan yang membuatnya

²⁵ Al-Quran, Al-Anbiya: 107

²⁶ Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*, (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011), 133.

²⁷ Al-Quran, Al-Baqarah: 185 dan 286

sulit maka Allah akan menciptakan keadaan yang mudah baginya dengan cara lain yaitu dengan menyela atau mengurangi. itu dengan segala bentuk reduksi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi bahan diskusi secara detail, karena detailnya merupakan keseluruhan syari'ah dan mencakup segala macam keringanan dan pemotongan.²⁸ Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu menarik pada kemudahan.”

Selanjutnya dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... (٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”²⁹

Pada dasarnya ajaran agama Allah itu mudah, tidak ada unsur kesulitan di dalamnya. Allah maha mengetahui segalanya, tidak ada tuntutan sampai adanya keterpaksaan dari hambanya.³⁰

Dalam hal ini, Allah memudahkan mereka dengan aturan-aturan-Nya yang sederhana, dimana Allah tidak menambah kesulitan, beban, dan tambahan kepada mereka seperti yang diberikan-Nya kepada nenek moyang kita. Tuhan tidak membebani mereka di luar kemampuan mereka. Tuhan

²⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan : Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 241.

²⁹ Al-Quran, Al-Baqarah: 286.

³⁰ Hikmat Basyir, at.al, *At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 185

juga memaafkan mereka menunjukkan belas kasihan dan melindungi mereka dari orang-orang kafir.³¹

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:

...بِأَيِّهَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ... (٦)

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...”³²

Dalam ayat ini, menerangkan bahwa Allah SWT meletakkan hukum-hukum bagi kita dengan tidak menjadikannya sulit, susah dan sempit, akan tetapi merupakan rahmat dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya untuk menyucikan mereka dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka.³³

Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi Saw yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ.

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.”³⁴

Dilanjutkan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَضَرُّهُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”³⁵

Jumhur Ulama sepakat bahwa *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* tidak terlepas dari petunjuk *Syara'*. Walaupun terdapat suatu perkara yang mendatangkan

³¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam alMannan: Tafsir Al-Qur'an...*, 403

³² Al-Quran, Al-Maidah: 6

³³ Hikmat Basyir, at.al, *At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah...*, 321

³⁴ Fajruddin Fatwa et al, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 168.

³⁵ Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyya...*, 81.

manfaat berdasarkan tinjauan akal serta sejalan dengan tujuan *Syara'* (mendatangkan keselamatan), namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip *Nash* maka Ulama' tidak akan menggunakan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam menghukumi suatu perkara tersebut. *Nash* harus tetap didahulukan dan ketika saat itu *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* tidak dapat digunakan.³⁶

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *Al-Maṣlahah al-Mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan *Al-Maṣlahah al-Mursalah* sebagai metode Ijtihad. Sementara ulama yang menolak penggunaan *al-Maṣlahah* sebagai metode Ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sesuai hati. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat benang merah di antara kedua pendapat ini. Yaitu, selama penggunaan *Al-Maṣlahah al-Mursalah* dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan *Al-Maṣlahah al-Mursalah* tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip syariat. Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *Syara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyyah³⁷ mengatakan bahwa untuk menjadikan *Al-Maṣlahah al-Mursalah* sebagai dalil disyaratkan *al-Maṣlahah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, Hadist, atau *Ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan *'Illat*

³⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Pare-Pare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019).87.

³⁷ Ibn amir al-haj, *opcit*, hal 150.

(motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motifasi hukum tersebut dipergunakan oleh Nash sebagai motivasi suatu hukum.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai Ulama Fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *Nash*, bukan dari *Nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *Qiyas*. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* itu bersifat pasti (*Qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *Zhanni* (relative).

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *Al-Maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil Syara'. Akan tetapi Imam Syafi'I, memasukkannya ke dalam *Qiyas*. Jumhur ulama sebenarnya menerima *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum islam. Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *Al-Maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain ialah:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.” (Q.S. *Al-Anbiya'* 21: 107).

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan Al-Maslahah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- c. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para *Mu'allaf* (orang yang baru masuk islam), karena menurut 'Umar, kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an pada satu logat Bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

D. Syarat-Syarat Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Al-Maslahah* tersebut harus masalah yang hakiki, bukan bersifat imajinatif, sekedar masalah yang diduga atau disumsikan. Dalam arti apabila orang yang memperhatikan hal itu yakin dengan membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat

dan menolak madarat bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin pada kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak oleh suami dan kemudian hak itu diserahkan secara *mutlak* kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.

- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan Al-Ghozali yaitu: kalau dalam suatu peperangan melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang seharusnya dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *Maqashid Al-Asyari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *Syara'*. Artinya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *Mulgha (aboriset, voncellod)* yang jelas ditolak oleh *Nash*.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus selaras untuk merealisasikan kemaslahatan *dharuriyah*, bukan kemaslahatan *hajjiyah* atau *tahsiniyah*.³⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 140.

BAB III

HAK SUAMI MENDAPATKAN CUTI PENDAMPINGAN ISTRI MELAHIRKAN DAN KEGUGURAN DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

A. Latar Belakang Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tentang Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat 3. Mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, Indonesia menjunjung tinggi suatu supremasi hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya. Selain itu, Diatur pula dalam pasal 28 D Ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dimata hukum. Hal ini erat dengan tanggung jawab negara sebagai law maker dalam memberi jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja.

Hak atas cuti dapat diartikan sebagai hak untuk ketidakhadiran sementara atau tertentu beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Pemberian hak cuti bagi instansi atau perusahaan yang mempekerjakan

pekerja bersifat wajib serta perusahaan wajib memberikannya bagi karyawan tanpa pengurangan atau pemotongan gaji.¹

Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Cuti melahirkan dan keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Pada dasarnya, pekerja berhak mendapatkan cuti dan istirahat sesuai bunyi Pasal 81 Angka 23 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dimana cuti yang berhak didapatkan oleh pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.²

Sebelumnya pelaksanaan cuti tahunan sebagai cuti wajib ini telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini, karena Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) belum di Undang-Undangkan dan belum mendapat persetujuan Presiden meskipun telah disahkan oleh DPR. Dimana pada Rancangan Undang-Undang tersebut terdapat Pasal yang mengatur tentang cuti melahirkan dan keguguran bagi ibu dan juga suami yang istrinya melahirkan dan keguguran. Hal ini terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Para pekerja di Indonesia memiliki kebijakan yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 82 Ayat 1 dan 2. Yang berbunyi:

¹ Garda Yustisia Pambudi, dan Fatma Ulfatun Najicha. *Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Ppasca Berlakunya Indang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Gema Keadilan. Vol 9 Edisi 1. 2022.

² Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.”

Pada 19 Juni 2022. DPR RI telah menyusun Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Kemudian pada Kamis, 30 Juni 2022 resmi disahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR. Rancangan Undang-Undang tersebut, dibagi menjadi 9 Bab dan 44 Pasal yang membahas tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Yang dimaksud dalam RUU ini, tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1. Yaitu, kondisi yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak dalam keluarga.

Namun ada beberapa hal yang menjadi kontroversi dengan adanya RUU KIA ini. yaitu mengenai Pasal 6 Ayat 1 dan 2 yang berisi: “(1) Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf c, suami atau Keluarga wajib mendampingi. (2) Suami sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau b. keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.” RUU KIA Tersebut disahkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Adanya pasal ini membuat banyak penolakan dari perusahaan atau para pengusaha. Pasalnya, bagi ibu pekerja akan mendapat penambahan cuti melahirkan selama bulan dan cuti suami 40 hari. Belum lagi jika suami istri ini bekerja dalam satu perusahaan, hal ini akan sangat mengganggu operasional perusahaan.

Terkait dengan cuti bagi suami dapat diberikan apabila istrinya melahirkan dan keguguran. Mengenai jumlah hari cuti suami saat istri melahirkan dan keguguran, terdapat dalam Pasal 6 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dicatatkan paling lama 40 hari, dan keguguran paling lama 7 hari.³ Cuti bagi suami disini lebih dianjurkan agar ayah juga dapat mengasuh anak sejak mulai dari kecil. Selain itu sebagai seorang ibu baru juga memerlukan partner dalam mengasuh anak karena belum bisa melakukan semuanya sendiri.

Yang menjadi sorotan DPR RI saat ini. “Kesadaran para ayah semakin tinggi untuk turut serta dalam tugas mengasuh anak. Maka melalui RUU KIA, kita akan dorong adanya cuti ayah.” RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak melindungi hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dan selama 40 hari pertama sebagai orang tua baru.⁴

Dalam naskah RUU KIA, hasil harmonisasi Badan Legislasi pada tanggal 9 Juni 2022, Pasal 4 Ayat 1 Huruf c menyebutkan, “bahwa setiap ibu berhak mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang RI Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

⁴ Badan Legislasi, *DPR Inisiasi Cuti 40 Hari Bagi Suami yang Istrinya Melahirkan Lewat RUU KIA*. Di akses pada tanggal 03 november 2022. Jam 14.45. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39423/t/DPR+Inisiasi+Cuti+40+Hari+Bagi+Suami+yang+Istrinya+Melahirkan+Lewat+RUU+KIA>

suami atau keluarga. Ibu yang bekerja mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan, dan waktu istirahat 1,5 bulan, atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran.”

Untuk menjamin pemenuhan hak ibu yang melahirkan dan keguguran, Pasal 6 Ayat 2 disebutkan, bahwa “Suami berhak mendapatkan cuti pendampingan melahirkan paling lama 40 hari, dan keguguran paling lama 7 hari. Pemberian cuti untuk mendampingi ibu yang melahirkan dan keguguran tersebut sangat bernilai positif dan bermanfaat, terutama bila berkaitan dengan fenomena sindrom baby blues yang dapat terjadi kepada ibu yang baru selesai melahirkan. Sindrom baby blues bisa membuat ibu mudah khawatir berlebihan, dan mudah marah sehingga perlu adanya pendampingan dari keluarga terutama suami.”

Pengasuhan bayi dan anak juga memerlukan peran suami atau ayah. pengasuhan atau parenting merupakan peran dari kedua orang tua agar tumbuh kembang anak menjadi lebih seimbang. Karena istilah *parenting* menempatkan peran *parent* (orang tua), yaitu ayah dan ibu pada posisi yang setara dalam mengasuh anak. Dengan ini, ayah memiliki kesempatan banyak untuk terlibat dan lebih dini dalam mengasuh anak. Berbagai penelitian di bidang biologis menemukan hal ini dapat memberikan banyak manfaat bagi ayah dan anak.

Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur adanya cuti melahirkan di Indonesia, ternyata negara lain juga telah banyak yang menetapkan adanya cuti bagi ibu, dan juga ayah yang istrinya melahirkan.

Cuti di setiap negara berbeda-beda, sesuai dengan Undang-Undang tenaga kerja yang berlaku di negaranya.⁵ International Labour Organization (ILO), badan PBB yang mengurus isu pekerja, mendata sebanyak lebih dari 120 negara di dunia saat ini yang memberikan cuti melahirkan kepada pekerja wanita sesuai hukum. Dan hak cuti bagi ayah ditemukan sekitar 79 negara, umumnya ialah negara dengan ekonomi kuat.

Berikut beberapa negara yang memberikan cuti melahirkan paling banyak berdasarkan catatan ILO:

1. Swedia (64 minggu).
2. Norwegia (49 minggu).
3. Islandia (48 minggu).
4. Firlandia (46 minggu).
5. Republik Ceko (28 minggu).
6. Hungaria (24 minggu).
7. Italia (20 minggu).
8. Kanada (17 minggu).
9. Spanyol (16 minggu).
10. Rumania (16 minggu).⁶

Dan berikut beberapa negara dengan durasi cuti ayah terpanjang di dunia:⁷

⁵ Joy Rosma & Nadia Mulya, *Moms and The City (Cerita Seru Mamud Masa Kini)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014). 67.

⁶ Tim Reaksi, CNBC Indonesia. 10 Negara Dengan Cuti Melahirkan Terlama, Ada Yang 1,5 Tahun. Di Akses pada tanggal 4 November 2022, Jam 20.33 <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220622095550-33-349213/10-negara-dengan-cuti-melahirkan-terlama-ada-yang-15-tahun>

1) Swedia

Swedia memiliki kebijakan parental leave alias cuti orang tua selama 480 hari (sekitar 16 bulan) untuk setiap anak yang lahir. Jumlah tersebut dapat dibagi rata oleh ibu atau ayah. Yang berarti ibu mendapat cuti selama 240 hari dan ayah juga 240 hari. Sedangkan bagi orang tua tunggal berhak mendapatkan cuti selama 480 hari penuh.

2) Norwegia

Di Norwegia, orang tua berhak mendapat cuti selama 49 minggu (15 minggu) masing-masing untuk ayah dan ibu. Selama 49 minggu inilah orang tua berhak mendapat gaji 100%. Namun, mereka juga dapat memperpanjang durasi cuti menjadi 59 minggu, akan tetapi dengan gaji 80% saja.

3) Finlandia

Durasi cuti ayah di Finlandia selama 54 hari kerja. Namun jumlah cuti ini tidak dapat ditransfer ke ibu. Apabila suami ingin cuti bersamaan dengan istri, maka suami hanya bisa cuti 18 hari kerja. Dan 36 hari sisanya tidak boleh cuti bersamaan dengan ibu, agar sang ayah juga menjaga anak.

4) Islandia

Orang tua di Islandia, mendapat hak untuk cuti selama 1 tahun bagi ayah dan ibu, maka masing-masing selama enam bulan. Selama cuti mereka tetap menerima gaji sebanyak 80%.

⁷ Tim Reaksi, CNBC Indonesia. *4 Negara Dengan Durasi Cuti Ayah Paling Panjang di Dunia*. Di akses pada tanggal, 4 November 2022, jam 20.55. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220620153557-33-348665/4-negara-dengan-durasi-cuti-ayah-paling-panjang-di-dunia>

Lalu apa yang menjadi latar belakang DPR dalam Inisiatifnya membentuk Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tersebut, terutama yang terdapat pada pasal 6 ayat (2) yaitu tentang hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran.? Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa RUU KIA bertujuan agar tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa dapat berjalan dengan baik, dan menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau *golden age*. Karena hal ini sangat penting terutama bagi kesejahteraan ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa dan kesejahteraan anak sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut puan, kesejahteraan keluarga menjadi jaminan dalam menciptakan manusia unggul dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.⁸

Terdapat 2 elemen penting yang menjadi faktor adanya peraturan mengenai cuti suami yang istrinya melahirkan.

1. Meningkatnya Masalah Stunting

World Health Organization (WHO) menunjukkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Indonesia, Data Prevalensi balita stunting yang dikumpulkan termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/*South-East Asia Rregional* (SEAR).

⁸ Badan Legislasi. *DPR Inisiasi Cuti 40 Hari Bagi Suami yang Istrinya Melahirkan Lewat RUU KIA*. Di akses pada tanggal, 16 November 2022. Jam 21.45. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39423/t/DPR+Inisiasi+Cuti+40+Hari+Bagi+Suami+yang+Istrinya+Melahirkan+Lewat+RUU+KIA>

Rata-rata *Prevalensi* balita Stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%, kemudian pada tahun 2018-2022 sebanyak 24,4 %.⁹

Apabila masalah ini bersifat Kronis. Maka, akan mempengaruhi fungsi kognitif. yakni, tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Sementara anak merupakan asset bagi bangsa dimasa depan. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan. Bahwa, *Stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja. Sehingga akan mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*), serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, *stunting* juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/*inequality*, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga akan menyebabkan kemiskinan pada generasi setelahnya.

Dan salah satu faktor penyebab dari stunting ini adalah tidak lain praktek pengasuhan yang kurang baik. Itu sebabnya cuti suami yang istrinya melahirkan akan menjadi sangat penting bagi ruang domestic ataupun bagi negara.

2. Baby Blues Syndrome

Baby Blues merupakan situasi ketika perempuan yang baru melahirkan merasa suatu kesedihan yang tidak bisa dikendalikan. Baby

⁹ Rini Archda Saputri, dan Jeki Tumangger. *Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*. Journal of Political Issu. Volume 1 Nomor 1. 2019. Hal 3.

Blues merupakan suatu gangguan Psikologis sementara yang ditandai dengan memuncaknya emosi pada minggu pertama paska melahirkan.¹⁰

Baby Blues Syndrome atau Maternity Blues, diartikan sebagai suatu sindrom gangguan afek ringan yang sering, dan tampak dalam minggu pertama setelah proses persalinan dan akan memuncak pada hari ke tiga sampai kelima dan menyerang dalam rentang waktu 14 hari terhitung setelah persalinan. Angka kasus “Baby Blues atau Postpartum Blues” di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26% sampai 85%. Sedangkan di Indonesia angka kejadian Baby Blues antara 50-70% dari wanita paska persalinan (Munawaroh, 2008).

Sayangnya di Indonesia kurangnya perhatian terhadap masalah Sindrom baby blues ini semakin diperparah oleh anggapan awam yang salah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sindrom baby blues ini hanya dialami oleh wanita-wanita di luar Indonesia, di Indonesia dianggap tidak terlalu penting. Kalaupun banyak yang mengalaminya, sering hanya dianggap sebagai efek samping dari kelelahan setelah melahirkan.

B. Hak Suami Mendapatkan Cuti Pendampingan Istri Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Kesejahteraan ibu dan anak merupakan satu kesatuan dimana apabila seorang ibu terjamin kesejahteraan serta kesehatannya, maka anak akan tumbuh dengan baik, cerdas, dan kreatif. Untuk menumbuhkan SDM

¹⁰ Lina Wahu Susanti, dan Anik Sulistiyanti. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas*. Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan. Vol7 no 2. 2017. Hal 14.

yang unggul, dan mewujudkan hal tersebut, kita perlu peranan ibu dalam keluarga yang sangat penting dalam hal mendidik anak.

Anggota Komisi XI DPR Willy Aditya mengatakan bahwa, RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Rancangan ini juga menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pemenuhan hak dasar orang tua khususnya ibu, termasuk hak cuti yang memadai bagi orang tua pekerja.¹¹

Kebijakan cuti berbayar bagi pekerja laki-laki yang diperkenankan untuk terlibat dalam pengasuhan anak yang baru lahir, negara lain telah banyak memperkenalkan hal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong para orang tua agar mengambil cuti minimal 6 bulan untuk mengurus anak sesuai dengan anjuran UNICEF. Namun sayang, hal tersebut belum lazim dilakukan di Indonesia. Paternity Leave atau cuti ayah masih banyak yang menganggap tidak begitu penting dibandingkan dengan cuti melahirkan (*maternity leave*) untuk ibu, sehingga tidak banyak perusahaan yang menawarkan cuti orang tua dengan memberi tunjangan kepada para ayah yang baru memiliki anak.

¹¹ Badan Legislasi, *DPR Inisiasi Cuti 40 Hari Bagi Suami yang Istrinya Melahirkan Lewat RUU KIA*. Di akses pada tanggal 03 november 2022. Jam 14.45. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39423/t/DPR+Inisiasi+Cuti+40+Hari+Bagi+Suami+yang+Istrinya+Melahirkan+Lewat+RUU+KIA>

Oleh sebab itu RUU KIA menjadi salah satu Undang-Undang prioritas dalam prolegnas, Selain itu Indikator dari kesejahteraan ibu dilihat dari Angka Kematian Anak (AKI). Angka kematian anak di Indonesia pada tahun 2020 adalah 28.135 jiwa. Dari data itu, sebanyak 71,97% atau 20.266 berusia 0-28 hari (neonatal). Sebanyak 19,13% atau 5.386 meninggal dalam rentang usia 29 hari-11 bulan (post-neonatal). Sementara 8,9% atau sebanyak 2.500 meninggal dalam rentang usia 12-59 bulan. Mayoritas kematian neonatal yakni 35,2% karena berat badan yang rendah. Tentu hal ini terjadi karena kesehatan ibu masih kurang baik.

Kemudian pada tahun 2022 Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Angka kematian bayi masih 24 per 1000. Artinya setiap 1000 kelahiran yang mati 24. Jika 100 orang melahirkan, maka yang mati antara 2 dan 3.12 Dan dengan begitu, pemerintah melalui DPR menginisiasi melalui RUU KIA. Pada kasus anak stunting yakni faktor utamanya adalah kurangnya asupan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pertumbuhan otak dan tubuh berkembang pesat pada 1000 HPK yang dimulai sejak janin hingga anak berumur dua tahun. Pemenuhan gizi pada tahap tersebut sangat penting agar tumbuh kembang anak bisa optimal. Pola asuh orang tua juga sangat berperan penting dalam mencegah stunting.

Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dimaksud dalam RUU ini, tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yaitu “Kondisi yang menjamin terpenuhinya

¹² Hasto Wardoyo, *Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, Senin, 15/8/2022.

hak dan kebutuhan dasar dan anak dalam keluarga yang bersifat fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal melalui adaptasi, hubungan, pertumbuhan, afeksi, dan pemecahan sesuai fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.¹³

Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan:

“Kewajiban yang tercantum pada ayat 1 diatas dilaksanakan dan ditanggung bersama oleh ibu dan ayah demi kepentingan anak, dengan dukungan keluarga dan lingkungan.” Oleh karena dalam hal ini ayah juga sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perempuan/ibu/istri lebih bisa mengasuh anak tidak didukung berdasarkan penelitian psikologi. Karena kenyataannya, ayah juga mampu untuk mengasuh anak-anaknya. Suatu hal yang salah apabila menganggap bahwa pengasuhan anak merupakan urusan ibu atau perempuan saja seperti pada umumnya. Penelitian di bidang psikologi memberikan informasi bahwa potensi (kemampuan) perempuan dan laki-laki untuk mengasuh anak adalah sama.¹⁴

Hak Maternitas (ke-ibuan) adalah Hak Asasi Manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan, karena mereka melakukan fungsi reproduksi seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Fungsi ini, tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga bersifat sosial, karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan bangsa. Oleh

¹³ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

¹⁴ Saparinah Sadli. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hal 174.

karena itu, pelaksanaan dan perlindungan hak ke-ibuan menjadi tanggung jawab semua pihak terutama negara. Pelaksanaan Hak maternitas juga merupakan salah satu dari implementasi prinsip kesetaraan gender yang substantif agar tidak mempengaruhi normalisasi peran perempuan dalam keluarga, membatasi pelaksanaan hak perempuan, perempuan di tempat kerja dan organisasi buruh perempuan.

Penghormatan dan perlindungan hak-hak maternitas dijamin oleh UUD, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak untuk menikah dan bereproduksi (Pasal 28 B Ayat 1). Perlindungan keluarga (Pasal 28 G Ayat 1), hak atas rasa aman untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak dasar seseorang. (Pasal 28 G Ayat 1) hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Serta, hak atas pelayanan kesehatan. (Pasal 28 H Ayat 1) hak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk kesempatan dan keuntungan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H Ayat 2). Dan, hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun (Pasal 28 I Ayat 2). Pelaksanaan dan perlindungan hak maternitas juga berkaitan langsung dengan hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi orang-orang (Pasal 27 Ayat 2), hak untuk bekerja dan dibayar, perlakuan yang adil, dan hak untuk bekerja secara adil. dan hubungan kerja yang layak (Pasal 28 D Ayat 2), serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang bagi semua anak (Pasal 28 B Ayat 2).

Jaminan pelaksanaan hak ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999. Selain itu, tugas Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, tentang ratifikasi konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Pasal 4 Ayat 2 CEDAW menetapkan. Bahwa, tindakan afirmatif "melaksanakan tindakan khusus yang diambil oleh Negara Pihak, termasuk tindakan yang terkandung dalam konvensi ini untuk perlindungan maternitas (ke-ibuan), dan tidak bersifat diskriminatif". Pasal 11 Ayat 1 huruf e. Yang memberikan hak atas jaminan sosial termasuk hak atas cuti berbayar. Konvensi (ILO) juga menjamin hak maternitas dan (KILO) 189, menjamin hak atas pekerjaan yang layak. Pasal 5 (CEDAW) secara khusus juga menginstruksikan kepada Negara Pihak untuk memastikan adanya pendidikan dalam keluarga dalam memahami maternitas sebagai fungsi sosial dan karena itu tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki didunia untuk memastikan bahwa fungsi maternitas dapat membawa kesejahteraan.

Pelaksanaan Hak Maternitas berkaitan erat dengan hak-hak dasar lainnya, khususnya hak atas perawatan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan hak atas pekerjaan yang layak, sebagaimana yang disyaratkan oleh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). termasuk hak atas pribadi atau pengembangan profesional dan hak untuk ber-organisasi. Oleh karenanya, perempuan berhak terhadap pekerjaan dan sarana penghidupan yang layak bagi manusia dan mendapatkan perlindungan khusus dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya dari hal-hal yang

dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Perlindungan Hak Maternitas telah ditegaskan dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 2. Konvensi ini menyatakan, “Ibu berhak atas perlindungan khusus untuk jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama ini, ibu yang bekerja harus menerima cuti berbayar atau menerima tunjangan jaminan sosial penuh. Perjanjian tersebut melarang diskriminasi dan memberikan perlindungan maternitas berupa cuti melahirkan, cuti aborsi, hak menyusui, dan melarang pemutusan hubungan kerja selama cuti. Hak Maternitas (ke-ibuan) juga terkait dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Peraturan yang berlaku saat ini, tentang hak melahirkan bagi pekerja wanita mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Khususnya Pasal 81 dan Pasal 93 Ayat 2 Huruf b, tentang cuti haid. Pasal 82, 84 dan 153, tentang cuti melahirkan dan keguguran. Sebagaimana dalam Pasal 93 Ayat 2 Huruf b, dan Ayat 4 Huruf e, dalam hal istri melahirkan atau keguguran berhak cuti bersama suaminya. Berdasarkan Undang-Undang ini, hak cuti hamil adalah 3 bulan dan 1,5 bulan jika terjadi keguguran, keduanya dibayar penuh dan tidak dapat dijadikan alasan pemecatan. Sedangkan untuk suami, hari libur yang menyertainya adalah 2 hari dengan gaji penuh. Ketentuan ini tentu saja berlaku jika bekerja disektor formal. Meskipun banyak perempuan yang

bekerja disektor informal. Termasuk pekerja rumah tangga yang telah mengkampanyekan perlindungan hukum selama hampir dua dekade.

Sementara itu, implementasi Hak Maternitas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga masih menghadapi banyak rintangan. Belakangan masih banyak kasus diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak maternitas yang dialami oleh pekerja perempuan. Pelanggaran meliputi pemecatan karena hamil dan melahirkan, serta perampasan hak cuti haid. Catahu 2021, mencatat ada 18 laporan pekerja perempuan mengalami keguguran akibat kondisi kerja yang buruk. Sementara itu, Catahu 2022, mencatat ada 108 kejadian kekerasan di dunia kerja, termasuk pelanggaran hak-hak dasar seperti hak atas perlindungan kerja penuh, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan paksa. Termasuk pelanggaran hak maternitas (cuti haid, hamil, dan melahirkan).

Berdasarkan realitas tersebut. Kamis, 30 Juni 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Namun, hingga saat ini pihak dewan masih menunggu surat presiden (Su-Pres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Pemerintah sebelum Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan bersama pemerintah melakukan pembahasan tingkat I. Artinya RUU KIA

ini memang sudah disahkan oleh DPR sebagai Undang-Undang namun belum di Undang-Undangkan oleh Presiden.¹⁵

RUU KIA menjadi sorotan banyak kalangan masyarakat. Terutama, bagi perusahaan-perusahaan dikarenakan Pasal-Pasalnya dinilai masih progresif bagi perempuan. Pasal tersebut mengatur perpanjangan masa cuti melahirkan hingga waktu istirahat bagi ibu yang keguguran. Berikut beberapa poin penting yang tercantum dalam draf RUU KIA.

1. Cuti Melahirkan

Dalam draf Undang-Undang KIA, diatur cuti melahirkan dalam jangka waktu paling sedikit 6 bulan. “Selain hak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, setiap ibu yang bekerja berhak: a. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan.” Pasal 4 Ayat 2 Huruf a RUU KIA.¹⁶

Penetapan masa cuti melahirkan sebelum adanya RUU KIA diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa jangka waktu cuti melahirkan selama 3 bulan. Maka, pada Rancangan Undang-Undang KIA terdapat penambahan masa cuti sampai dengan 6 bulan.

2. Gaji Penuh 3 Bulan

Selama masa cuti, Ibu melahirkan akan tetap mendapatkan gaji penuh pada bulan pertama. Kemudian, 3 bulan selanjutnya, gaji yang diterima ibu

¹⁵ “Privacy Policy” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39491/t/Puan+Maharani%3A+RUU+KIA+Segera+Disahkan+Jadi+RUU+Inisiatif+DPR>

¹⁶ Republik Indonesia. *Rancangan Undang- Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak*. 30 Juni 2022. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113454-5352.pdf>

melahirkan sebesar 75%. “Setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf a, mendapatkan hak secara penuh 100% (seratus persen) untuk 3 bulan pertama, dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 3 bulan setelahnya,” Pasal 5 Ayat 2 KIA.¹⁷

3. Ibu Keguguran

Selain ibu melahirkan. KIA mengatur tentang ibu keguguran untuk bisa mendapatkan hak beristirahat atau cuti selama 1,5 bulan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang KIA, yang berbunyi: “Setiap ibu berhak mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran.”¹⁸

4. Tidak Boleh Diberhentikan

Cuti merupakan hak bagi setiap ibu yang melahirkan maupun keguguran. Maka, dalam RUU KIA, telah diatur, ibu yang melahirkan maupun keguguran dan menjalani masa cuti tidak bisa diberhentikan. “Setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a, dan Huruf b, tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.” Pasal 5 Ayat 1 RUU KIA.

5. Kemudahan Fasilitas Umum

Tidak hanya itu, RUU KIA mengatur ibu dan anak harus mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas sarana, dan prasarana umum. “Penyedia atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum harus

¹⁷ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

¹⁸ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi ibu dan anak,” Pasal 22 Ayat 1 RUU KIA.¹⁹

Dalam bagian penjelasan RUU, disana disebutkan, bahwa tempat umum yang dimaksud antara lain adalah Pasar, Pusat Perbelanjaan, Tempat Ibadah, dan Tempat Wisata. Sementara, dukungan fasilitas sarana dan prasarana dapat berupa penyediaan ruang laktasi, ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, tempat bermain anak, atau tempat duduk prioritas atau loket khusus. Kemudian dukungan bagi ibu yang bekerja diberikan dalam bentuk penyesuaian tugas, jam kerja, atau tempat kerja dengan tetap memperhatikan kondisi dan target capaian kerja.

Undang-Undang ini, juga telah mengatur sanksi administrasi bagi pengelola fasilitas umum yang tidak menjalankan ketentuan terkait. “Penyediaan atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Ayat 1, diberikan pembinaan atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” Pasal 23 RUU KIA.²⁰

6. Waktu Dan Tempat Menyusui

Setiap ibu yang menyusui, berhak dan wajib mendapatkan waktu dan tempat untuk menyusui selama waktu kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf c RUU KIA yang berbunyi: “Selain hak sebagaimana dimaksud pada

¹⁹ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

²⁰ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

ayat 1, setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan tempat untuk melakukan laktasi selama waktu kerja.”²¹

7. Cuti Bagi Suami

Selain ibu melahirkan, berdasarkan RUU KIA suami juga memiliki hak cuti untuk mendampingi istri yang melahirkan atau keguguran. Dalam draf tersebut disebutkan bahwa, suami mendapatkan cuti paling lama 40 hari untuk mendampingi istri melahirkan dan paling lama 7 hari jika istri keguguran. Yang berbunyi. “Suami sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berhak mendapatkan hak cuti pendampingan,” Pasal 6 Ayat 2 RUU KIA. Adapun Pasal 6 Ayat 1 RUU KIA mengatur bahwa suami atau keluarga wajib mendampingi ibu saat melahirkan atau keguguran.²²

8. Asi Eksklusif 6 Bulan

Selain hal yang sudah disebutkan diatas, RUU KIA juga telah mengatur hak-hak terhadap anak. Salah satunya, hak anak untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan. Diatur pada Pasal 9 Ayat 1 RUU KIA yang berbunyi, “Setiap anak berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak.”²³

Ciri- ciri psikologis perkawinan/rumah tangga bahagia adalah interaksi suami-istri yang di dasari dengan rasa cinta kasih, bukan aturan yang formal,

²¹ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

²² Republik Indonesia. *RUU KIA*..

²³ Republik Indonesia. *RUU KIA*.

termasuk dalam mengisi peran masing-masing. Beberapa ciri yang perlu dikembangkan dalam kehidupan berumah tangga ialah:²⁴

- a. Hubungan yang ditandai oleh keterbukaan (bisa mendengar dan tidak segera menilai);
- b. Mau bersikap give and take (saling memberi dan menerima);
- c. Saling menghargai pendapat masing-masing;
- d. Mencari bersama solusi yang terbaik bagi kebahagiaan dalam berkeluarga;
- e. Meyakini bahwa perkawinan kekal dan bahagia adalah urusan suami-istri dan bukan kewajiban perempuan saja.

Maka dari itu, dengan adanya peran ayah/suami pada masa pasca melahirkan atau keguguran diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi Ibu dan Anak. Menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui adalah HAM yang khusus yang melekat pada perempuan melalui pelaksanaan fungsi reproduksinya. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat personal tetapi juga bersifat sosial karena terkait langsung dengan keberlangsungan hidup manusia dan bangsa. Oleh karenanya, pelaksanaan dan perlindungan hak memiliki anak adalah tanggung jawab semua pihak terutama Negara. Pemenuhan Hak maternitas (hak ke-ibuan) juga termasuk kedalam salah satu pemenuhan prinsip keadilan substantif berbasis gender sehingga tidak boleh berdampak pada pembekuan peran gender perempuan di ruang domestic.

Lembaga konsultan dan riset internasional, McKinsey telah melaksanakan penelitian, menurutnya cuti ayah dapat memberikan banyak

²⁴ Saparinah sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. 175.

manfaat, manfaat cuti tersebut dapat dirasakan oleh perusahaan, karyawan, serta keluarganya. Adapun manfaat dari cuti ayah adalah:

1. Memperkuat hubungan dengan pasangan.

Para penulis mengatakan 90% pria yang diwawancarai dalam penelitian tersebut merasakan bahwa hubungan mereka dengan pasangan lebih kuat. Pasangan juga melaporkan dampak positif dalam hubungan mereka yang kurang harmonis, terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas rumah tangga dan dukungan emosional serta berbagi pengasuhan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu juga membuktikan, bahwa cuti ayah turut berkontribusi pada stabilitas hubungan dan mengurangi risiko insiden depresi pasca melahirkan yang banyak dialami ibu.

2. Distribusi tanggung jawab yang setara.

Penelitian menunjukkan bahwa ketika mereka mengambil cuti ayah, suami memiliki kesempatan untuk membangun pondasi yang kuat yang menjadi dasar dalam pembagian tanggung jawab yang lebih merata berkaitan dengan anak dimasa depan. Cuti ayah juga mempengaruhi cara berpikir orang tua dalam mengalokasikan sumber daya untuk pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

3. Bonding dengan anak.

Para peneliti mencatat bahwa hampir separuh ayah tidak puas dengan jumlah waktu yang mereka habiskan bersama anak-anak mereka. Dengan demikian, masa cuti ayah yang lebih lama dapat menciptakan

ikatan emosional yang lebih erat antara ayah dan anak. Selain itu, ayah juga bisa sering terlibat dalam tugas mengurus anak.

4. Manfaat finansial bagi keluarga.

Cuti melahirkan dapat menyamakan kedudukan bagi ibu yang bekerja dan mengurangi kesenjangan upah gender. Ayah juga memperhatikan bahwa mengambil cuti membantu mereka mendukung karier pasangannya. Karena ibu dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga kesejahteraan finansial dalam jangka panjang keluarga juga dapat meningkat.

5. Meningkatkan produktivitas.

Studi tersebut juga menemukan bahwa banyak ayah mengatakan bahwa mereka lebih produktif, berenergi, dan termotivasi untuk lebih melanjutkan bisnis mereka setelah cuti melahirkan. Karena dia dianggap dapat menghargai dan sangat manusiawi, terutama karyawan.

Komnas perempuan menyambut baik upaya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Karena, hal ini berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam tujuan 5 SDGs dan RPJMN 2020-2024, tentang pemberdayaan perempuan. Prasyarat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Berkenaan dengan RUU KIA tersebut, Komnas Perempuan berpandangan sebagaimana berikut:²⁵

- a. Memberikan apresiasi usulan cuti hamil dan cuti melahirkan 6 bulan sebagai bagian dari upaya penguatan Hak Maternitas (ke-ibuan), dimana 3 bulan pertama tetap dibayar 100%, dan 3 bulan berikutnya 75%. Serta hak mendampingi istrinya selama 40 hari jika melahirkan, dan 7 hari jika keguguran. Beberapa negara atau organisasi masyarakat sipil juga telah menetapkan hal yang serupa.
- b. Memberikan apresiasi adanya perhatian khusus terhadap hubungan antara Hak Maternitas dan kekerasan terhadap perempuan serta kebutuhan perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses Hak Maternitas.
- c. Mengingat pelaksanaannya membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan membutuhkan pengawasan yang ketat, mengingat berbagai pelanggaran yang terjadi selama ini terhadap UU Ketenagakerjaan. Negara harus mengantisipasi alokasi anggaran jika ada tempat kerja yang tidak sanggup, meskipun mereka mau melaksanakannya.
- d. Menyadari bahwa peraturan tersebut berpotensi menjadi penghambat bagi hak perempuan untuk bekerja yang juga dilindungi undang-undang. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan, termasuk tanpa melakukan pembatasan kesempatan kerja selama masa perekrutan, harus

²⁵ Komnas Perempuan. *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)*. Di akses pada tanggal 10 27 November 2022. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rancangan-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-ruu-kia#:~:text=Berkenaan%20dengan%20RUU%20KIA%2C%20Komnas,dan%203%20bulan%20berikutnya%2075%25>.

dilengkapi dengan langkah-langkah proaktif dan afirmatif tambahan untuk memastikan bahwa cuti ini tidak akan mempengaruhi peluang pengembangan karir.

- e. Mengidentifikasi kebutuhan cuti suami juga harus dibayar penuh agar cuti suami tidak mempengaruhi pendapatan keluarga. Jika seorang suami/ayah meninggal atau berpisah, anggota keluarga terdekat bisa menggantikan dan mengambil cuti bersama mereka.
- f. Menjunjung tinggi tanggung jawab negara dalam mengembangkan program pendidikan terkait dengan kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi, termasuk fungsi maternitas disemua jenjang pendidikan dan sector. Program ini akan berkontribusi pada efektifitas penggunaan waktu cuti mendampingi suami untuk mengurangi beban pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak bagi perempuan. Program ini menjadi penting dalam masyarakat patriarki dimana peran ibu rumah tangga masih menjadi tanggung jawab perempuan.
- g. Mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko pembakuan peran domestic berbasis gender terhadap perempuan, a.1. tampak dalam peraturan yang mengesankan penekanan kewajiban ibu pada tanggung jawab pengasuhan seperti dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf I, tentang hak untuk mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (parenting), dan tumbuh kembang anak; Pasal 4 Ayat 2 Huruf d, tentang hak cuti untuk kepentingan terbaik anak; dan Pasal 10 Ayat 1, mengenai kewajiban ibu. Pengaturan serupa ini mengurangi peran ayah, yang pada Pasal 10 Ayat 2, dinyatakan memiliki kewajiban bersama dengan ibu dalam tanggung jawab memastikan kesejahteraan anak.

h. Mengenal kebutuhan legislasi produk hukum baru dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selain ketentuan-ketentuan implementatif untuk mengoptimalkan penerapan RUU ini setelah disahkan. Termasuk produk hukum baru yang dimaksud adalah pengesahan segera RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sehingga perempuan yang bekerja di sektor ini dapat menikmati hak maternitas (ke-ibuan) yang dilindungi dalam RUU KIA. Untuk itu, diperlukan kejelasan waktu untuk memastikan proses legislasi baru dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, Komnas Perempuan juga memberikan beberapa masukan supaya:

1. DPR dan Pemerintah Indonesia membahas dan segera mengesahkan RUU KIA dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender di ruang domestik, ruang publik dan dunia kerja, dengan memastikan aspek pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas Negara dan pengawasan yang ketat dalam implementasi. Pertimbangan butir c-h di atas agar bisa diperhatikan untuk memastikan rumusan RUU KIA yang diharapkan tersebut;
2. DPR dan Pemerintah Indonesia memastikan proses legislasi melibatkan partisipatif substantif dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembahasan RUU KIA, termasuk dan tidak terbatas pada Perempuan, serikat buruh perempuan, maupun organisasi perempuan yang bergerak di isu perburuhan dan kesehatan reproduksi;
3. DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan menyelaraskan UU

Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, dan kebijakan-kebijakan turunan lainnya dengan instrument Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional terkait pemenuhan hak maternitas dan hak-hak terkait lainnya bagi perempuan pekerja;

4. Para pengusaha harus secara pro-aktif memenuhi Hak Maternitas perempuan dan mendukung pelaksanaan peran orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab atas kesejahteraan anak;
5. Lembaga keagamaan mengembangkan tafsir kitab suci dan ajaran agama yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga, ruang publik ataupun lembaga agama;
6. Organisasi masyarakat sipil harus ikut mengawal dan memberikan masukan bagi pemenuhan Hak Maternitas dan hak-hak terkait lainnya bagi perempuan pekerja lintas sektor, perempuan dalam rumah tangga serta infrastruktur transportasi publik yang ramah perempuan dan anak-anak;
7. Keluarga dan masyarakat harus terlibat dan pro-aktif dalam pendidikan kesetaraan gender sehingga tidak membebankan masalah reproduksi dan pengasuhannya hanya pada perempuan saja.

BAB IV

ANALISIS *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* TERHADAP HAK SUAMI MENDAPATKAN CUTI PENDAMPINGAN ISTRI MELAHIRKAN DAN KEGUGURAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

A. Dampak Cuti Suami yang Istrinya Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

1. Tumbuh Kembang Anak

Dengan adanya cuti bagi suami yang istrinya melahirkan, maka sebagai ayah baru akan dapat membangun ikatan emosional yang baik dengan anak sejak dini. Ayah akan memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama buah hati. Karena berdasarkan penelitian membuktikan bahwa peranan ayah dalam hari-hari pertama kehidupan anak dapat meningkatkan kecerdasan emosional buah hatinya.

2. Perempuan Bidang Domestik

Manfaat yang paling besar dari pemberian *Paternity Leave* jelas mendampingi istri yang baru melahirkan. Hal tersebut dapat membantu istri menjalani persalinan yang menegangkan dan mampu menenangkannya. Kondisi tersebut baik untuk memperkuat ikatan emosional diantara keduanya sebagai suami-istri. Hubungan yang baik di rumah juga akan meminimalisir masalah-masalah yang tidak perlu, yang mungkin berdampak pada kinerja karyawan.

Paternity Leave juga bisa meminimalisir terjadinya depresi pada ibu yang baru melahirkan. Karena, Mengurus bayi, terlebih pengalaman pertama. Bisa menenangkan sekaligus menegangkan. Keberadaan suami disamping istri tentu dapat mencegah tekanan yang mungkin datang karena merasa sendiri dalam mengurus buah hati. Memberikan hak cuti melahirkan untuk ayah, memungkinkan suami untuk berbagi tugas dengan pasangannya. Khususnya pada masa-masa awal. Dengan begitu, *Sindrom Baby Blues* dapat dicegah dan dihindari.

3. Positif Dan Negatifnya Bagi Pengusaha Atau Perusahaan

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan sehingga membuat pengusaha tidak sepenuhnya setuju terhadap ketetapan mengenai pemberian hak cuti pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan dan keguguran. Karena hal tersebut bisa mengganggu kinerja dan produktifitas perusahaan.

Namun diluar itu, ada juga manfaat yang besar bagi perusahaan terkait pemberian hak cuti melahirkan untuk suami. Saat karyawan merasa perusahaan memberi perhatian terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan kesejahteraannya, loyalitas mereka cenderung meningkat. Hal tersebut tentu sangat baik dan berdampak positif terhadap perusahaan dalam upaya mempertahankan karyawan terbaiknya. Tak hanya itu, waktu yang diberikan kepada karyawan. Dalam hal ini suami untuk bersama dengan anak mereka, cenderung membuat karyawan menjadi lebih bersemangat dalam menjalani setiap tugas-tugas yang diberikan.

4. Pertumbuhan SDM Dan Kemajuan Negara

Kelahiran dan pertumbuhan anak yang sehat berpeluang banyak untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Apabila banyak anak yang mengalami stunting, maka anak sebagai asset Bangsa dimasa depan tidak akan mampu bersaing dengan negara lain dalam menghadapi tantangan global. Sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.¹

Generasi yang tumbuh optimal akan memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik, sehingga akan memberikan daya saing yang baik dibidang pembangunan dan ekonomi. Disamping itu, pertumbuhan optimal dapat mengurangi beban terhadap risiko penyakit degenerative sebagai dampak sisa yang terbawa dari dalam kandungan. Seperti halnya Diabetes, Hipertensi, Jantung, dan Ginjal.

B. Analisis *Al-Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Cuti Suami yang Istrinya Melahirkan dan Keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Al-Maṣlahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukum. Untuk menciptakan kemaslahatan, selama tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *Al-Maṣlahah al-Mursalah* disebut mutlak, karena

¹ Rini Archda Saputri, dan Jeki Tumangger. *Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*. Journal of Political Issu. 2.

tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan.

Hakikat dari *Al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*Jalbu Al-Mashalih Au Manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*Dar'u Al-Mafasid*) bagi manusia. Dengan bahasa sederhana, kemasalahatan ummat itu sendiri sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui aturan-aturan hukum-Nya.

Berdasarkan dampak yang akan terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka analisis yang perlu dilakukan berdasarkan *Al-Maṣlahah al-Mursalah* ialah sebagai berikut:

Apabila dilihat dari segi kekuatannya. Hal ini termasuk *Al-Maṣlahah Hajjiyah*. Adapun *Al-Maṣlahah Hajjiyah* berfungsi untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) untuk bisa mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta dibutuhkan agar dapat menjauhkan dari kesulitan dan kesempitan. Adapun menurut segi keserasiannya. Hal tersebut dikategorikan *Al-Maṣlahah al-mursalah*. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* secara terminologi berarti kebaikan (maslahat) tidak disebutkan di dalam Syara' untuk melakukan atau meninggalkan, tetapi jika dilakukan akan bermanfaat.²

Pada peraturan cuti suami disini memang tidak terdapat di dalam Syara', namun jika diteliti berdasarkan dampak dari apa yang akan terjadi nanti setelah Rancangan Undang-Undang tersebut dijalankan. Maka berdasarkan apa

² Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 119.

yang sudah dipaparkan diatas bahwa adanya cuti bagi suami yang istrinya melahirkan dan keguguran tersebut sangat banyak memberikan dampak positif atau manfaat bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia atau masyarakat.

Dengan menggunakan Metode *Al-Maṣlahah al-Mursalah* para Ulama berperilaku dengan sangat hati-hati agar tidak membentuk syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, jumur ulama telah mengemukakan syarat-syarat *al-Maṣlahah al-Mursalah* yang dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. diantaranya:

- 1) *Al-Maṣlahah* harus berdasarkan pada kemaslahatan yang hakiki. Artinya, hukum harus didasarkan pada kemaslahatan, yang benar-benar dapat mendatangkan manfaat serta menghilangkan kemudharatan, yang berdasarkan syariat yang benar.
- 2) *Al-Maṣlahah* harus bersifat untuk kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kemaslahatan dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dan juga dapat mendatangkan kemudharatan bagi banyak orang.
- 3) *Al-Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karenanya, tidak akan dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan pembagian harta warisan antara perempuan dan laki-laki.

Pada peraturan cuti suami yang istrinya melahirkan dan keguguran, sudah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) Masalah harus berdasar pada kemaslahatan yang hakiki. Artinya, Hukum harus berdasar pada kemaslahatan yang betul-betul dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan namun tetap berdasarkan syariat yang benar. Dalam praktiknya pada peraturan mengenai cuti suami akan sangat memberikan manfaat yang baik bagi suami sebagai ayah dan juga sebagai pekerja. Dimana mencari nafkah dan menjadi orang tua adalah dua hal yang wajib dilakukan oleh seorang Suami berdasarkan syariat islam.
- 2) Masalah harus bersifat untuk kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu bagi individu atau kelompok tertentu. Pada praktik ini juga mengenai cuti suami yang istrinya melahirkan dan keguguran, juga sangat menyangkut kepentingan banyak orang, karena dampak dari tumbuh kembang anak yang baik merupakan generasi dan suatu asset bagi bangsa dan negara.
- 3) Masalah tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian pada praktik ini, hal yang menjadi tujuan dari dibentuknya dan pelaksanaan peraturan ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar ketetapan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

Maka menurut penulis, berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, jika dikaitkan dengan konsep *Al-Maṣlahah al-mursalah*, kesimpulan dari penulis dibentuknya Pasal 6 Ayat 2 UU Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang Cuti bagi suami yang istrinya melahirkan dan keguguran begitu bermanfaat bagi masyarakat, karena terdapat banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari adanya peraturan tersebut. Dengan terciptanya hubungan yang harmonis

dalam keluarga, dan dampak positif yang akan didapatkan oleh pribadi dan juga Negara. Disamping itu peraturan yang ada pada Pasal 6 Ayat 2 UU KIA, telah memenuhi syarat-syarat *Al-Maṣlahah al-mursalah*. Yaitu, sesuai dengan kehendak *Syara'*, dapat memberi manfaat bagi banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan Al-Qur'an, Hadist dan *Ijma'*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dalam rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ialah mendapatkan cuti untuk mendampingi istrinya pasca melahirkan serta membangun emosional yang erat dengan anak selama 40 hari pertama sebagai orang tua baru. Karena kesejahteraan ibu dan anak merupakan satu kesatuan dimana apabila seorang ibu terjamin kesejahteraan serta kesehatannya, maka anak akan tumbuh dengan baik, cerdas dan kreatif. Sehingga dengan begitu dapat tumbuh SDM yang unggul, dengan peran orang tua dan keluarga yang sangat membantu. Maka menjadi sangat penting penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Menurut hukum islam berdasarkan *Al-Maṣlahah al-mursalah*, peraturan pada Pasal 6 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang cuti suami bagi istri yang melahirkan dan keguguran, hukumnya boleh (Mubah). Adanya cuti pendampingan suami bagi istri yang melahirkan dan keguguran sangat mendatangkan kemaslahatan baik bagi keharmonisan dalam keluarga ataupun masyarakat serta negara. Karena hal tersebut selain dapat memberi ruang bagi ayah yang baru untuk

bisa membangun ikatan dengan anak sedini mungkin, membantu merawat ibu yang baru saja melahirkan untuk menghindari terjadinya *Baby Blues*, juga dapat membangun generasi yang baik sebagai penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum peraturan ini benar-benar dijalankan, pemerintah dapat memastikan bahwa tidak akan ada pihak yang dirugikan, terutama bagi pihak pengusaha atau perusahaan.
2. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap ayah akan benar-benar mendapatkan cuti serta menjalankan sesuai prosedur yang dijalankan, bukan untuk hal lain di luar itu.
3. Sebaiknya pemerintah segera menindak lanjuti pengesahan UU KIA ini akankah tetap di Undang-Undangkan atau tidak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3, Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunah Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, t.t..
- Al-Shaukani, Muhammad bin 'Ali. *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975, Jilid II.
- Anasari, Fitri. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan berdasarkan UU*.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* Surabaya: Citra Media, 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*: Tafsir Al-Qur'an, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Ayub, Hasan. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Alkausar, 2002.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*, Pare-Pare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
- Basyir, Hikmat. *at.al, At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Darwin, Muhajir dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2001.
- Fatwa et al, Fajruddin. *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jaharta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1 Januari-Juni 2009.
- Hidayat, Yusuf. *Perkembangan Islam Terhadap Pekerja Wanita yang Haid dan Melahirkan Di PT. Sepanjang Baut Sejahtera*, Surabaya: UINSA, 1999.
- Huda, Nurul. “*Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*”, Ishraqi, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2009.
- Jumantoro, Tototok. dan Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Hamzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Lukman, Irfan Sharif. “*Penerapan Paternity Leave sebagai Upaya Peningkatan Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga (Studi pada Pegawai Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul)*. Oktober, 2021.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*, Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2009.
- Moleong, Lexi. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSod, 2009.
- Muntamah, Nurlia Siti. *Implementasi Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Cuti Melahirkan Dalam Perspektif Hak Pekerja Perempuan*, Studi di PT. Rizky B Kab. Sidoarjo, Surabaya: UINSA, 2021.
- Nurani, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Volume 19, No.2* Desember 2019.
- Pambudi, Garda Yustisia. dan Fatma Ulfatun Najicha. *Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Ppasca Berlakunya Indang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Gema Keadilan. Vol 9 Edisi 1. 2022.

- Rosma, Joy. & Nadia Mulya, *Moms and The City (Cerita Seru Mamud Masa Kini)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh I*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Sa'adah, Faizatus. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Cuti Melahirkan dan Hak Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*, Surabaya: UINSA, 2020.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010,
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saputri, Rini Archda dan Jeki Tumangger. *Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*, Journal of Political Issue. Volume 1 Nomor 1. 2019.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
- Susanti, Lina Wahu dan Anik Sulistiyanti. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas*. Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan. Vol7 no 2. 2017.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Thontowi, Hamam. *Ushul Fiqh*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Wardoyo, Hasto. *Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, Senin, 15/8/2022.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Al-Quran, Al-Anbiya: 107.
- Al-Quran, Al-Baqarah: 185 dan 286.
- Al-Quran, Al-Baqarah: 286.
- Al-quran, Al-Baqarah: 220.

Al-Quran, Al-Maidah: 6.

Al-Quran, Ar-Rum: 21.

Al-Quran. Yunus : 57 & 58.

“Privacy Policy” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39491/t/Puan+Maharani%3A+RUU+KIA+Segera+Disahkan+Jad+RUU+Inisiatif+DPR>.

Badan Legislasi. *DPR Inisiasi Cuti 40 Hari Bagi Suami yang Istrinya Melahirkan Lewat RUU KIA*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39423/t/DPR+Inisiasi+Cuti+40+Hari+Bagi+Suami+yang+Istrinya+Melahirkan+Lewat+RUU+KIA>.

Komnas Perempuan. *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)*. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rancangan-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-ruukia#:~:text=Berkenaan%20dengan%20RUU%20KIA%2C%20Komnas,dan%203%20bulan%20berikutnya%2075%25>.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang RI Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak*.

Republik Indonesia. *RUU KIA*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-113454-5352.pdf>.

Tim Reaksi, CNBC Indonesia. *10 Negara Dengan Cuti Melahirkan Terlama, Ada Yang 1,5 Tahun* <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220622095550-33-349213/10-negara-dengan-cuti-melahirkan-terlama-ada-yang-15-tahun>.